



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang keliling di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Motui, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

H. Nuhun Hamid alias H. Nuhun bin Hamid, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ranombupulu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon I;

Nur Ida binti Karim, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Desa Ranombupulu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan para pihak yang berperkara dan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Juli 2001 dengan wali nikah bernama Irwan Karim bin Karim selaku kakak

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II dikarenakan ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abd.Rasyid dan Iwan Karim serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

- Ishak Nuhun bin H.Nuhun, lahir di Motui, 28 September 2002;
- Irham Nuhun bin H.Nuhun, lahir di Motui, 26 Juli 2007;
- Irma Nuhun binti H.Nuhun, lahir di Motui, 09 Mei 2014;

4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 istri pertama Pemohon I meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian Nomor 7409-KM-08122021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 08 Desember 2021;

5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 20 Desember 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara dengan wali nikah bernama Irwan Karim bin Karim selaku kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah Kandung Pemohon II telah meninggal Dunia dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama bernama Abd. Rasyid dan Iwan Karim serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Desember 2021 dengan Nomor 54/05/XII/2021;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak tersebut agar anak tersebut yang bernama:

- Ishak Nuhun bin H.Nuhun, lahir di Motui, 28 September 2002;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irham Nuhun bin H.Nuhun, lahir di Motui, 26 Juli 2007;
- Irma Nuhun binti H.Nuhun, lahir di Motui, 09 Mei 2014;

mempunyai kepastian hukum;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang Bernama:
 - Ishak Nuhun bin H.Nuhun, lahir di Motui, 28 September 2002
 - Irham Nuhun bin H.Nuhun, lahir di Motui, 26 Juli 2007
 - Irma Nuhun binti H.Nuhun, lahir di Motui, 09 Mei 2014

adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Desember 2021 Nomor 54/05/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *-ex aequo et bono-*.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. H. Nuhun (Pemohon I) dengan NIK 7409071503620001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tertanggal 02 Juli 2018, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Nur Ida (Pemohon II) dengan NIK 7409106612850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tertanggal 08 Desember 2021, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/05/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Motui tertanggal 21 Desember 2021, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7409-KM-08122021-0001 a.n. St. Amina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Utara tertanggal 08 Desember 2021, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7409101712120001 a.n. Kepala Keluarga H. Nuhun, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tertanggal 08 Desember 2021, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-5;

B. Saksi-Saksi

1. Abd. Rasyid bin Abu Raera, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lambuluo,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama H. Nuhun dan Pemohon II bernama Nur Ida karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan sebelumnya telah menikah siri pada tanggal 28 Juli 2001;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ishak Nuhun, Irham Nuhun, dan Irma Nuhun, ketiganya lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 20 Desember 2021;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah untuk kepentingan administrasi anak-anak Para Pemohon seperti pengurusan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus beristri sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun semenda;
 - Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan merupakan hasil perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak-anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Iwan Karim bin Budu Karim, umur 39 tahun, agama Islam,

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Ranombupulu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama H. Nuhun dan Pemohon II bernama Nur Ida karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan sebelumnya telah menikah siri pada tanggal 28 Juli 2001;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ishak Nuhun, Irham Nuhun, dan Irma Nuhun, ketiganya lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak adalah untuk kepentingan administrasi anak-anak Para Pemohon seperti pengurusan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus beristri sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun semenda;
- Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan merupakan hasil perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak-anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Ishak Nuhun, Irham Nuhun, dan Irma Nuhun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dengan kode P-1 s/d/ P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 KTP a.n. Pemohon I dan P-2 berupa fotokopi KTP a.n. Pemohon II yang isinya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Para Pemohon. Bukti tersebut, oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2021;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, terbukti jika istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi KK, terbukti jika H. Nuhun (Pemohon I) dan Nur Ida (Pemohon II) adalah suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Ishak Nuhun, lahir tanggal 28 September 2002; Irham Nuhun, lahir tanggal 26 Juli 2007; dan Irma Nuhun, lahir tanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti, mulai dari keterangan Para Pemohon, bukti surat P-1 s/d P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 28 Juli 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ishak Nuhun, lahir tanggal 28 September 2002; Irham Nuhun,

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 26 Juli 2007; dan Irma Nuhun, lahir tanggal 09 Mei 2014;

- Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Asal Usul Anak yang bernama Ishak Nuhun, Irham Nuhun, dan Irma Nuhun adalah untuk kepentingan administrasi anak-anak Para Pemohon seperti pengurusan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja perikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan imam. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon (Ishak Nuhun, Irham Nuhun, dan Irma Nuhun) adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak-anak tersebut diatas adalah anak-anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat di kabulkan dan anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung atau anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara permohonan penetapan Asal Usul Anak dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak-anak yang bernama Ishak Nuhun, lahir di Motui tanggal 28 September 2002; Irham Nuhun, lahir lahir di Motui tanggal 26 Juli 2007; dan Irma Nuhun, lahir lahir di Motui tanggal 09 Mei 2014 adalah anak-anak kandung dari Pemohon I (H. Nuhun Hamid alias H. Nuhun bin Hamid) dengan Pemohon II (Nur Ida binti Karim);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp.	620.000,-
4. Biaya PNBP Kuasa Hukum	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 33/Pdt.P/2022/PA.Una.